



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2021/PA. Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir, Sampit, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Security, pendidikan S1, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon I;

dan

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir, Batulicin, 10 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Blcn 13 Januari 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 25 Mei 2016 di hadapan seorang

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- penghulu bernama WASIRANG di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama WASIRANG dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SADE dan SYAHRULLAH dengan mas kawin berupa berupa seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
  3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup ( dengan akta cerai nomor: 236/AC/2015/PA.Blcn tertanggal 6 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin);
  4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 27-06-2017;
  6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
  7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
  8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;
  9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera

*Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016 di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 20 Januari 2021 dengan surat pengumuman nomor 16/Pdt.P/2021/PA.BlcN pada tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan ada beberapa perubahan yaitu pada posita angka 2, semula saksi nikah yang bernama Syahrullah dirubah menjadi Said Ridwan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengajukan pengesahan nikah yang telah kami langsunkan sebelumnya namun tidak tercatat dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA), sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi Akta Kelahiran Anak;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.BlcN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah bawah tangan/*sirri* pada tanggal 25 Mei 2016 di hadapan seorang penghulu bernama Wasirang di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rusni, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Sade dan Said Ridwan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I bertatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan telah siap dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta mohon agar diperiksa;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 07 Januari 2021 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah diberi tanda P.1 serta telah dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 21 Desember 2020 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah diberi tanda P.2 serta telah dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor XXX atas nama Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 08 Januari 2021 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX atas nama Pemohon II dengan Sayogatri Windarta bin Wakidin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama batulicin tanggal 6 Juli 2015 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.4 dan telah dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

**B. Saksi**

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Pondok Butun, 1 Januari 1977, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu yang mengaku sebagai Ayah kandung Pemohon II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam sekitar 4 (empat) tahun yang lalu di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat;
  - Bahwa Saksi menghadiri akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Rusni yang selanjutnya berwakil secara langsung/lisan kepada penghulu yang bernama Wasirang untuk menikahkan Pemohon II dengan pemohon I dan disaksikan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Sade dan Said Ridwan, sedangkan maharnya adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan

*Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus Akta kelahiran Anak;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir, 2 Februari 1982, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Kabupaten tanah Bumbu yang mengaku sebagai Kakak Pemohon II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam pada tahun 2016 yang lalu di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari Para Pemohon, dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Rusni yang selanjutnya berwakil secara langsung/lisan kepada penghulu yang bernama Wasirang untuk menikahkan Pemohon II dengan pemohon I dan disaksikan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Sade dan Said Ridwan, sedangkan maharnya adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Blcn





- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan administrasi mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus persyaratan administrasi Akta kelahiran Anak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan Para Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

*Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga mereka memohon penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016 di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah memenuhi syarat rukun nikah pernikahan secara Islam, dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus administrasi Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Blcn





Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.4 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu serta dibuat bertujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena akta tersebut merupakan sebuah bukti permulaan dan nilai kekuatan pembuktiannya masih diperlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, namun adanya alat bukti P.3 tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus telah resmi bercerai dengan suami terdahulu yang bernama Sayogatri Windarta bin Wakidin di Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan hadir saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan juga menguatkan alat bukti surat P.3, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2016 di hadapan seorang penghulu bernama Wasirang di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang bertindak sebagai dengan Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Rusni yang selanjutnya berwakil secara langsung/lisan kepada penghulu yang bernama Wasirang untuk menikahkan Pemohon II dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama Sade dan Said Ridwan, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status Pemohon II adalah Janda cerai hidup;

*Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushaharah* (*semenda/perkawinan*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan/keberatan atas pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara permohonan *Itsbat Nikah* adalah untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus administrasi Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, diketengahkan dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat *dalam kitab l'natut Thalibin juz 4 yang berbunyi:*

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

*"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan*



syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya”.

2. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من  
الحقوق كالصداق والنفقة والمراث أولم يقترن

“Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له  
دليل على إنتهائها

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Para Pemohon yang memohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Istbat Nikah harus ada kepentingan yang konkrit dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya, sebagai salah satu syarat untuk mengurus persyaratan administrasi Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka segala akibat hukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016 di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, yang memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016 di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*, oleh kami **Hj. Mursidah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Ishlah Farid, S.H.I.** serta **A. Syafiul Anam, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Hj. Mursidah, S.Ag.**

*Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Syafiul Anam, Lc.**

**Ishlah Farid, S.H.I.**

Panitera,

**H. Yahyadi, S.H.**

**Perincian Biaya:**

|                           |      |            |
|---------------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses           | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp | 180.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp | 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai          | : Rp | 10.000,00  |

Jumlah : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)